

## HAK NAFKAH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG: STUDI KASUS GUGATAN SISWI DI SIDOARJO TERHADAP AYAHNYA

Nasywa Syahda Nurviani<sup>1</sup>, Neneng Malasari<sup>2</sup>, Ummi Kultsum<sup>3</sup>, Edi Suresman<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>4</sup>Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

[umik8362@gmail.com](mailto:umik8362@gmail.com)

### Abstrak

Hak nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat pada orang tua, baik dalam perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun terjadi perceraian antara ayah dan ibu. Artikel ini membahas hak nafkah anak berdasarkan tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus gugatan seorang siswi di Sidoarjo terhadap ayahnya yang diduga tidak memberikan nafkah selama sepuluh tahun pasca perceraian. Dalam hukum Islam, nafkah anak adalah kewajiban ayah hingga anak mencapai usia mandiri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama. Sementara itu, dalam sistem hukum nasional, kewajiban ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Kajian ini menganalisis bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan dan sejauh mana hukum mampu melindungi hak anak pasca perceraian. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kasus serupa serta menyoroti tantangan dalam penegakan hak nafkah anak di Indonesia.

**Kata kunci:** Hukum Islam, hukum perdata, nafkah anak, perceraian, perlindungan anak

### Abstract

The right to child maintenance is an obligation attached to parents, both in the perspective of Islamic law and the legislation in Indonesia. This obligation remains in effect despite a divorce between the father and the mother. This article discusses the right to child maintenance based on a review of Islamic law and Indonesian legislation, with a focus on a case study of a student's lawsuit in Sidoarjo against her father who allegedly did not provide maintenance for ten years after divorce. In Islamic law, child maintenance is the father's obligation until the child reaches the age of independence, as regulated in the Qur'an, hadith, and the opinions of scholars. Meanwhile, in the national legal system, this obligation is regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law, and the Child Protection Law. This study analyzes how

### Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

these regulations are applied in judicial practice and to what extent the law is able to protect the rights of children after divorce. This study is expected to provide a deeper understanding of the implementation of the law in similar cases and highlight the challenges in enforcing child maintenance rights in Indonesia.

**Keywords:** Islamic law, civil law, child support, divorce, child protection

## 1. Pendahuluan

Hak nafkah anak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga, yang tidak hanya diatur oleh norma-norma sosial, tetapi juga oleh ketentuan hukum yang berlaku. di Indonesia, hak nafkah anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. dalam konteks hukum Islam, hak nafkah anak juga memiliki landasan yang kuat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka<sup>1</sup>.

Studi ini akan mengkaji hak nafkah anak dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan fokus pada kasus gugatan seorang siswi di Sidoarjo terhadap ayahnya. kasus ini mencerminkan dinamika yang terjadi dalam hubungan keluarga, terutama ketika terjadi perpisahan atau perceraian, di mana hak-hak anak seringkali terabaikan. namun hingga saat ini, kasus gugatan siswi di Sidoarjo masih dalam proses hukum dan belum mencapai putusan final. hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam menegakkan hak nafkah anak melalui jalur hukum, termasuk dalam aspek pembuktian, proses peradilan, dan eksekusi putusan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti permasalahan nafkah anak pasca perceraian orang tua berdampak pada kesulitan hidup dan ekonomi bagi anak. penelitian yang dilakukan oleh Sarianti pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa akibat dari pengabaian nafkah, anak berisiko mengalami pernikahan dini, putus sekolah, serta harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga<sup>2</sup>. sementara itu, penelitian Sepma pada tahun 2020 menjelaskan bahwa anak yang tidak menerima nafkah cenderung mengalami ketidakstabilan psikologis dan sosial<sup>3</sup>. penelitian lainnya oleh Sari pada tahun 2021. menunjukkan bahwa ibu tunggal menghadapi beban ekonomi yang lebih berat pasca perceraian, terutama dalam membiayai pendidikan anak<sup>4</sup>.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah membahas berbagai dampak dari pengabaian nafkah anak, belum banyak studi yang secara spesifik menganalisis implementasi hukum dalam kasus konkret di Indonesia. oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada studi kasus gugatan siswi di Sidoarjo untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum nasional ditegakkan dalam konteks nafkah anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia mengatur hak nafkah anak. selain itu, penelitian ini juga

<sup>1</sup> Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1.

<sup>2</sup> Amitri Dinar Sari, "Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 9925–32, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3299>.

<sup>3</sup> Armevya Sepma and Yenni Erwita, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 344–58, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>.

<sup>4</sup> Sari, E. P. (2021). *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

mengeksplorasi implementasi dan tantangan dalam penegakan hukum nafkah anak di Indonesia. lebih lanjut, penelitian ini menelaah bagaimana kasus gugatan siswi di Sidoarjo mencerminkan dinamika penegakan hak nafkah anak dalam sistem hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis hak nafkah anak dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang, serta mengeksplorasi kasus gugatan siswi di Sidoarjo sebagai studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak nafkah anak, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan nafkah yang layak bagi anak-anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak anak.

Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat dalam ranah akademik dan praktis. Dari sisi akademik penelitian ini memperkaya wawasan mengenai hak nafkah anak dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, analisis mendalam terkait kasus gugatan siswi di Sidoarjo memberikan gambaran nyata tentang tantangan dalam implementasi hukum nafkah anak. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat regulasi serta penegakan hukum dalam pemenuhan nafkah anak. Selain itu, penelitian ini mendorong kesadaran masyarakat, terutama orang tua, akan kewajiban hukum dan moral mereka.

## 2. LANDASAN TEORI

### 1. Grand Theory

Penelitian ini didasarkan pada teori keadilan dan teori hukum sebagai grand theory. Teori keadilan oleh John Rawls menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebutuhan dasar, serta pentingnya perlakuan adil bagi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, termasuk anak-anak. Teori keadilan adalah konsep yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara individu dengan menyeimbangkan hak dan tanggung jawab secara adil kepada sesama manusia, konsep ini juga mencakup hak anak-anak untuk menerima nafkah sebagai bagian dari kesejahteraan dan perlindungan mereka<sup>5</sup>. Sementara teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon menekankan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi, yang dilakukan dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Keberadaan hukum sangat penting bagi kelompok masyarakat yang masih rentan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial yang seimbang<sup>6</sup>. Dalam konteks nafkah anak, teori hukum menjadi landasan untuk memahami hak anak atas nafkah sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kewajiban hukum orang tua.

### 2. Middle theory

Sebagai middle theory, penelitian ini menggunakan teori hukum Islam dan teori hukum positif. Dalam hukum Islam, nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang harus dipenuhi hingga anak mencapai usia mandiri. Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat banyak ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memberikan nafkah

<sup>5</sup> Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 433, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

<sup>6</sup> Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi," *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>.

yang cukup dan layak bagi anak. misalnya, dalam surah al-isra ayat 31, allah swt berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

"dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kami memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu." ayat ini menunjukkan bahwa nafkah anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, hukum positif di indonesia juga mengatur hak nafkah anak secara tegas. undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, baik yang lahir dalam pernikahan yang sah maupun yang tidak. selain itu, undang-undang nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, termasuk nafkah (republik indonesia, 1974;2014)<sup>7</sup>. kompilasi hukum islam (khi) pasal 156 (d) juga menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga mencapai dewasa.

### 3. Applied theory

Dalam kasus nyata, untuk menganalisis implementasi hukum penelitian ini menggunakan teori implementasi hukum, teori perlindungan hak anak, dan teori penegakan hukum sebagai applied theory. teori implementasi hukum menjelaskan bagaimana regulasi yang telah ditetapkan dalam hukum nasional dan islam diterapkan dalam praktik peradilan. Selanjutnya, teori perlindungan hak anak digunakan untuk memahami sejauh mana sistem hukum mampu menjamin hak anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. studi kasus gugatan siswi di sidoarjo ini menunjukkan bahwa anak dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya, sebagaimana diatur dalam uu perlindungan anak. namun dalam praktiknya, masih terdapat banyak hambatan yang menghambat pemenuhan hak nafkah anak, seperti kesulitan dalam eksekusi putusan pengadilan<sup>8</sup>. Terakhir, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh orang tua pasca perceraian. penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur sanksi bagi orang tua yang lalai, eksekusi hukumnya masih sering menemui kendala<sup>9</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum dapat ditegakkan secara efektif untuk melindungi hak anak dan memastikan kewajiban orang tua terpenuhi.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur dan yuridis normatif. metode kualitatif berfokus pada deskripsi dan analisis mendalam. secara deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan peristiwa, fenomena, dan dinamika sosial yang menjadi objek kajian. sementara itu, aspek analisis dalam penelitian kualitatif melibatkan proses pemaknaan, interpretasi, serta perbandingan terhadap data yang diperoleh guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif<sup>10</sup>. studi literatur dilakukan dengan mengkaji

<sup>7</sup> Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297.

<sup>8</sup> Sepma, A. (2020). Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Zaaken*, 344-358.

<sup>9</sup> Sari, E. P. (2021). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

<sup>10</sup> Marindu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910, <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.

berbagai sumber hukum islam, peraturan perundang-undangan, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu nafkah anak. metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana peraturan hukum yang ada mengatur kewajiban nafkah anak dan bagaimana implementasinya dalam praktik hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari studi dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus gugatan siswi di sidoarjo, termasuk putusan pengadilan dan regulasi terkait. serta hukum islam, peraturan perundang-undangan, dan penelitian-penelitian terdahulu. teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis pustaka, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis kasus yang diteliti berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. penelitian ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan penerapan hukum islam dan hukum positif dalam menangani kasus nafkah anak.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Hak nafkah anak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga, baik dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia maupun Hukum Islam. Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang kepala keluarga yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini tidak hanya sebatas pemberian seorang suami kepada istrinya, tetapi juga mencakup peran seorang ayah dalam menafkahi anak-anaknya sesuai dengan ketentuan syariat<sup>11</sup>. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah menyediakan nafkah, yang berarti suami harus berupaya dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri serta anak-anak mereka<sup>12</sup>.

Ketentuan mengenai hak nafkah anak sudah diatur dalam Hukum Positif di Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, baik yang lahir dalam pernikahan yang sah maupun yang tidak. Dalam Pasal 41 UU perkawinan, setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, pendidikan, dan pengasuhan kepada anak-anak mereka, terlepas dari status pernikahan orang tua tersebut<sup>13</sup>. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa orang tua wajib memastikan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi<sup>14</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemeliharaan anak yang terdapat pada pasal 156 poin D jika terjadinya perceraian maka disebutkan bahwa:

*“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*<sup>15</sup>. Kasus seorang siswi kelas XII SMA di Sidoarjo yang menggugat ayahnya karena tidak memberikan nafkah selama 10 tahun mencerminkan bagaimana hukum Islam dan hukum positif berjalan beriringan dalam menegakkan hak anak atas nafkah. Sejak bercerai pada tahun

<sup>11</sup> Samsul Bahri, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga ( Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah ),” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 63–80.

<sup>12</sup> Fika Andriana, Agustinar & Dessy Asnita, “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 13–32, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>.

<sup>13</sup> Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1.

<sup>14</sup> Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297.

<sup>15</sup> Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (D) tentang Pemeliharaan Anak*.

2015, sang ayah tidak lagi memberikan nafkah secara rutin, dengan hanya beberapa kali mengirimkan uang, termasuk pengiriman terakhir pada November 2024 sebesar Rp50.000.

Dalam kasus ini, anak berinisial IV menggugat ayahnya atas dasar hak yang telah diatur dalam KHI dan UU Perkawinan. Menurut Luthfiah Trini Hastuti, Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Tanggung jawab ayah tetap melekat meskipun pernikahan telah berakhir. KHI Pasal 156 menegaskan bahwa ayah harus menanggung biaya kehidupan anak setidaknya sampai anak dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau hingga mampu mengurus dirinya sendiri (Kompas, 2025). Saat ini kasus tersebut masih dalam proses hukum dan menunggu keputusan dari pengadilan.

Dalam perspektif hukum, seorang ayah yang menelantarkan anaknya dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anak, sedangkan Pasal 77B menetapkan bahwa pelanggar dapat dikenakan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp100 juta<sup>16</sup>.

Dalam ranah perdata, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak nafkah anak yang tidak dipenuhi. Kasus siswi di Sidoarjo ini dapat menjadi contoh bagaimana anak dapat menempuh jalur hukum guna menuntut haknya atas nafkah yang seharusnya diberikan oleh ayahnya..

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki kesamaan dalam mewajibkan nafkah anak, di mana ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anak, termasuk makanan, pakaian, dan pendidikan, baik dalam kondisi pernikahan maupun setelah perceraian. Dalam Islam, kewajiban ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

...بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى...

*".....Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...."*

Sebagaimana dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah SAW:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

*"Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyikan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)*

Sedangkan dalam hukum positif, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, mekanisme penegakannya berbeda. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah lebih bersifat moral dan religius, sehingga pelanggaran sering kali diselesaikan dalam ranah sosial atau melalui nasihat ulama. Sementara itu, dalam hukum positif, pelanggaran terhadap kewajiban nafkah dapat dikenakan sanksi hukum, seperti gugatan di pengadilan yang mewajibkan pembayaran nafkah atau ancaman pidana jika tidak dipenuhi<sup>17</sup>.

Kelebihan hukum positif terletak pada kejelasan mekanisme penegakan dan sanksinya, yang memberikan perlindungan hukum bagi anak. Namun, kekurangannya adalah dalam beberapa kasus, eksekusi keputusan pengadilan bisa menghadapi kendala jika ayah menghindari tanggung jawabnya, sementara dalam hukum Islam, tekanan sosial dan nilai-nilai agama bisa menjadi faktor yang lebih efektif dalam menegakkan kewajiban nafkah.

<sup>16</sup> Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297.

<sup>17</sup> Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1.

Ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya mencerminkan bahwa komitmen hukum keluarga di Indonesia menempatkan kesejahteraan anak sebagai hal yang utama. Selain itu, hukum positif di Indonesia juga memiliki dua produk undang-undang yang dapat menjerat suami jika menghindar atau lalai dari kewajiban memberi nafkah dengan sanksi yang berat. Undang-undang yang pertama adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014<sup>18</sup>.

Belajar dari kasus diatas mengajarkan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat agar setiap individu memahami hak dan tanggung jawabnya, serta bagaimana mekanisme hukum dapat digunakan untuk menegakkan hak yang telah diatur oleh undang-undang.

## 5. Simpulan

Dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia, orang tua, terutama ayah, bertanggung jawab untuk menjaga anak. Studi ini menekankan betapa pentingnya mempertahankan hak nafkah anak setelah perceraian, seperti yang terlihat dalam kasus seorang mahasiswi di Sidoarjo yang menggugat ayahnya. Al Qur'an dan Hadis menegaskan tanggung jawab ini dalam hukum Islam, sedangkan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam mengatur nafkah anak.

Analisis kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang jelas tentang tanggung jawab tunjangan anak, pelaksanaan dan penegakannya masih sulit. Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak ditekankan dalam hukum Islam dan hukum positif, tetapi mekanisme penegakannya berbeda. Hukum positif memungkinkan sanksi hukum terhadap orang tua yang lalai, sedangkan hukum Islam lebih menekankan tanggung jawab moral dan agama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan agar hak-hak anak dapat dipenuhi sepenuhnya. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan pendidikan tentang kewajiban nafkah anak sangat penting agar kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, hak-hak anak dapat lebih dilindungi melalui hukum Islam dan hukum nasional.

## Daftar Referensi

Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Isra ayat 31*.

Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1-22. <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>.

Azizi, Alfian Qodri Azizi. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1-22. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

Bahri, Samsul. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga ( Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang - Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah )." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 63-80.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Bahan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.

Dessy Asnita, Fika Andriana, Agustinar &. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 13-32. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>.

Kartika, Y. (2017). *Resilience: Phenomological Study on The Child of Parental Divorce and The*

---

<sup>18</sup> Alfian Qodri Azizi Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

- Death of Parents. International E-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS), 1035-1042.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1.
- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (D) tentang Pemeliharaan Anak*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297.
- Sari, Amitri Dinar. "Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 9925-32. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3299>.
- Sari, E. P. (2021). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Sepma, Armevya, and Yenni Erwita. "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 344-58. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>.
- Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 433. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896-2910. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.